

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 1994

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1984 TENTANG PROYEK TAMBAK INTI RAKYAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1988

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Proyek Tambak Inti Rakyat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah oleh Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1988, dipandang perlu untuk mengadakan perubahan terhadap Keputusan Presiden tersebut;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

 Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1984 tentang Proyek Tambak Inti Rakyat sebagaimana telah diubah oleh Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1988;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1984
TENTANG PROYEK TAMBAK INTI RAKYAT SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9
TAHUN 1988.



- 2 -

Pasal I

Mengubah ketentuan diktum KEENAM Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1984 tentang Proyek Tambak Inti Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1988, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"KEENAM: (1) Pengawasan terhadap penyeleng-garaan Proyek
TIR dilakukan oleh Pengawas Proyek yang
bertugas mengawasi pelaksanaan pembangun-an
dan pengelolaan Proyek ber-dasarkan Rencana
Induk dan Rencana Pentahapan yang di-setujui oleh
Presiden.

- (2) Pengawas Proyek dipimpin oleh Sdr. Tuk Setyohadi, dan dibantu oleh staf sesuai kebutuhan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Pengawas bertanggung jawab kepada Presiden."



- 3 -

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 April 1994 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO